



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN (S2)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

PT.PLN (PERSERO) UID SUMATERA BARAT

TENTANG

KOLABORASI PERGURUAN TINGGI DENGAN KORPORASI

Nomor : ~~0198~~/UN35.7/KS/2025

Nomor : 0000. MoU/STH.01.04/09000000/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **29** bulan **Oktober** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Perengki Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang (UNP) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ajrun Karim
Jabatan : General Manager PLN UID Sumatera Barat
Alamat : PT PLN (Persero) UID Jl.Dr Wahidin, No.8, Kota Padang Timur , Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PLN UID Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerja Sama dalam kegiatan **Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi** yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:

PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerja Sama dalam bidang:

1. Riset Terapan;
2. Magang dan Pelatihan;
3. Program Sharing Session;
4. Program Pendampingan

Pasal 3 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Kerja Sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

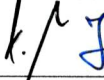
Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan Kerja Sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**;
2. Teknis pelaksanaan kegiatan dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang   (Prof. Perengk Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D)	PIHAK KEDUA, General Manager PLN UID Sumbar   (Ajrun Karim)
--	--

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	